



Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Desa “X” Periode 2017 – 2018.

Sri Wahyuningsih^{1*}, Siti Nur Azizah², Novie Wahyungningtyas³, Harun⁴

¹Manajemen SDM Sektor Publik, Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Indonesia

²Manajemen, Universitas Putra Bangsa, Indonesia

³Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

*Email: yuni_delpipo@yahoo.co.id¹, sitinurazizah@yahoo.com²

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.815>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

Info Artikel

Diterima :
2022-02-07

Diperbaiki :
2022-04-18

Disetujui :
2022-04-20

ABSTRAK

Sumber ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan pengalokasian tersebut sebagai pemerataan keuangan antar desa dan berkaitan dengan pendanaan kebutuhan desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan masyarakat di desa. Tujuan riset menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan ADD, adapun analisa yang dipakai dalam kajian ini adalah secara deskriptif. Desa “X” pemakaiannya anggarannya telah secara efektif digunakan. Penggunaan anggaran tahun 2017 dan 2018 dikatakan efektif, namun efeknya karena muncul beberapa belanja tahun 2017 dan 2018 dan realisasi anggaran belanja sangat berbeda targetnya anggarannya. Kegiatan yang tidak terlaksana menjadikan anggaran tidak digunakan. Saat membuat anggaran, ada baiknya untuk mempertimbangkan kebutuhan Anda berdasarkan aktivitas yang Anda lakukan agar tidak terlalu banyak kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Kata Kunci: *Laporan Alokasi Dana Desa, anggaran belanja, efektifitas, dan efisiensi.*

ABSTRACT

The source of ADD comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget. The purpose of the allocation is as financial equity between villages and is related to funding the needs of the village as the administrator of government and implementing community development in the village. The research objective is to analyze the effectiveness and efficiency of the use of ADD, while the analysis used in this study is descriptive. The use of the budget in "X" Village has been effectively used. The use of the 2017 and 2018 budgets is said to be effective, but the effect is because there are several expenditures in 2017 and 2018 and the realization of the spending budget is very different in its budget target. Activities that are not carried out make the budget not used. When creating a budget, it's a good idea to weigh your needs based on the activities you're doing so there isn't too much of a gap between planning and execution.

Keywords: Village Fund Allocation Report, budget, effectiveness, and efficiency.

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk tumbuhnya pembangunan supaya laju antara daerah perkotaan dan pedesaan wajar dan serasi. Adanya ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Pergantian Paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi mengarah ke sistem desentralisasi menimbulkan terbukanya ruang untuk desa buat mengurus rumah tangganya. Berdasarkan itu, desa dapat mengambil kebijakan dengan memperbaiki sistem yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada, misalnya mengacu pada budaya serta aspirasi penduduknya (Yulita, 2016).

Kekuatan pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaannya makin baik dengan adanya otonomi desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk mengatur dan mengurus desanya serta warga masyarakatnya didasarkan pada nilai-nilai luhur yang berkembang. Adanya ADD yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah yang tujuannya untuk melaksanakan kesamaan pembangunan serta kemampuan financial desa untuk pertumbuhan yang lebih meningkat.

Menurut kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ridwan Hidayat dkk tahun 2018, Efektivitas Realisasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa sudah efektif, namun perlu perbaikan dari segi pengelolaan dan sumber daya manusianya. Sedangkan mengacu pada kajian yang lain yang dilakukan oleh Andi Siti Sri Hutami tahun 2017, tentang analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Gilireng Kabupaten Bajo, hasil risetnya mengatakan bahwa pengelolaan dana sudah sesuai prosedur baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban, namun pada proses belum dilakukan secara optimal karena proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan evaluasi kinerja pemerintahan desanya. Dari kedua penelitian terdahulu tersebut menghasilkan temuan yang berbeda sehingga kajian ini akan menjadi dasar untuk melakukan riset yang dilakukan oleh penulis.

Tolak ukur berhasil atau tidaknya pencapaian sebuah tujuan dari organisasi serta seberapa efektif operasionalnya telah berjalan (Mardiasmo,2017:134). Keluaran, kebijakan dan prosedur, merupakan hubungan antara keluaran dan tujuan di ukur dengan indikator tingkat keluaran. Dalam menyelenggarakan suatu Pemerintahan Desa “X” mengacu pada tujuan yang hendak dicapai dengan penggunaan yang efektif dan Efisien, termasuk dalam menggunakan ADD. Keberhasilan dalam mengelola tentunya akan berpengaruh dalam pembangunan desa. Masih terjadinya ketidaksesuaian antara rencana target dan realisasi anggaran ADD merupakan problem dalam praktik pengelolaan ADD. Dalam kajian ini penulis akan mengidentifikasi masalah Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa “X” periode 2017 – 2018 ? Apakah pengelolaan berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah agar mengetahui rencana target dengan realisasi ADD pada desa “X” serta untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan ADD sekaligus untuk mengukur efisiensi pengelolaan ADD pada periode 2017 -2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Alokasi Dana Desa

Bersumber pada PMDN (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat serta wilayah yang diterima oleh kabupaten/ kota buat desa setidaknya sedikit 10%. Hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang melingkupi: perencanaan, penganggaran, pengelolaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian keuangan desa.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pemerintah desa membahas dan mengesahkan anggaran tahunan desa yang juga diawasi oleh BPD (Badan Pengawas Desa). Pemerintah desa akan membuat rencana APBDesa secara musyawarah dan kesepakatan bersama dibuat oleh kepala desa bersama BPD tiap tahun sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. Anggaran pendapatan dan belanja desa akan memuat sumber pendapatan dan belanja desa dalam jangka waktu tertentu.

APBDesa yang hendak dipertanggungjawabkan oleh kepala desa wajib dikelola dengan baik serta efektif. Kepala desa hendak membagikan data tentang seluruh aktivitas serta aktivitas desa kepada publik selaku wujud penerapan pemakaian anggaran. Pemasukan desa dikelola serta dilaksanakan bersumber pada asas kepentingan universal, guna, kepastian legal, transparansi, efisiensi, daya guna, akuntabilitas, serta kepastian nilai ekonomi. Kenaikan kesejahteraan serta taraf hidup warga pedesaan, kenaikan kembali pemasukan desa, dicoba dengan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan bawah desa, fasilitas serta prasarana, pengembangan ekonomi lokal serta dengan menggunakan sumber energi alam secara berkepanjangan. Sasaran utama ADD merupakan a) Kenaikan daya guna penyelenggaraan pemerintahan desa, b) Kenaikan penerapan pembangunan desa, c) Kenaikan mutu pelayanan warga, d) Kenaikan partisipasi serta pemberdayaan warga desa.

2.3 Pengelolaan dan Arah Penggunaan ADD

Penggunaan dana ADD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan dana ADD sebagai berikut:

- a. ADD APBDesa dikelola secara tidak terpisahkan dari keuangan desa
- b. Program yang didanai ADD, jika dilaksanakan, harus diatur oleh pemerintah desa dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan dengan peraturan desa. Ini mengacu pada anggaran desa, yang dikelola dan dihargai, termasuk semua elemen masyarakat.
- c. Menurut hukum, administratif serta teknis semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Petunjuk penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh desa. Penerima ADD terbagi menjadi dua bagian yaitu biaya operasional dan honor serta pemberdayaan masyarakat. Untuk biaya operasional dan kegiatan relawan, pemerintah desa mendapat dana 30 persen dan 70 persen untuk penguatan masyarakat.

2.4 Efektivitas

Secara umum, konsep efektivitas adalah derajat pencapaian hasil, dan mudah dijelaskan bahwa efektivitas pemerintahan masyarakat/desa tercapai apabila tujuan pemerintah tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Atau dapat dikatakan kausalitas (sebab-akibat) antara hasil dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada tataran operasi, efektif bila

mekanisme aktivitas mencapai atau secara bermakna menghasilkan tujuan dan sasaran akhir (Mardiasmo, 2018:166). Penerapan kriteria efikasi sejalan dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan untuk mengukur efikasi, No. 690.900.327, dan perbandingan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

No.	Standar	Kriteria
1	Di atas 100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	>60%	Tidak Efektif

Dengan melakukan perbandingan pengukuran efektivitas kinerja keuangan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, bisa dirumuskan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Realisasi Pendapatan

Output = Anggaran Pendapatan

2.5 Efisiensi

Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018; 165). Ketika mengukur efisiensi, keluaran yang dicapai dibandingkan dengan masukan yang digunakan (biaya keluaran). Kegiatan operasional dianggap efisien jika produk atau kegiatan tertentu dilakukan dengan sedikit sumber daya dan sarana (jika dihabiskan sepenuhnya). Jika melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Republik Indonesia, dikatakan bahwa efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran aktual. Besaran anggaran yang disediakan. Keluaran atau keluaran program (keluaran aktivitas)

Pengeluaran aktual adalah jumlah anggaran yang akan direalisasikan untuk mencapai hasil program atau kegiatan. Mahmudi (2013:85), sebaliknya, menyatakan bahwa efisiensi adalah rasio produksi, sehingga sumber daya tidak menghasilkan produksi. Secara sistematis, efisiensi dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara keluaran dan masukan, atau dalam bentuk lain sebagai keluaran per unit masukan. Program/kegiatan dinyatakan efisien bila mengeluarkan hasil dengan biaya rendah atau menghasilkan output yang maksimal. Tingkat efisiensi sering diukur dengan membandingkan antara anggaran belanja dan realisasinya.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Realisasi Belanja

Input = Realisasi Pendapatan


2.6 Anggaran

Pengoperasian rencana dalam bentuk kuantifikasi, satuan moneter dalam periode tertentu disebut anggaran (Halim, 2017:73). Rencana ini dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun. Program kegiatan atau rencana strategis yang telah disetujui pada tahap sebelumnya merupakan awal dari penyusunan anggaran. Sasongko dan Parulian (2015:2) Anggaran dapat berupa rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh manajemen selama suatu periode yang dinyatakan secara kuantitatif. Narifin (2012:19) mengatakan bahwa anggaran dapat berupa rencana yang disusun atau dinyatakan dengan kuantitatif untuk satuan periode ditunjukkan dalam satuan kas. Penganggaran berbasis kinerja harus benar-benar dipertimbangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja berikut:

- a. Disiplin Anggaran
- b. Keadilan Anggaran
- c. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
- d. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

2.7 Kerangka pemikiran

Gambar yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan di bawah ini. Ini digunakan sebagai cara berpikir ketika membuat hipotesis. Sebagai komponen dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, ADD merupakan elemen dari dana desa yang disalurkan via keuangan desa.



Gambar 2.1 Konsep pemikiran

3. METODE

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengolah sumber data yang selanjutnya dijelaskan secara deskriptif. Metode pengamatan dilakukan secara

langsung sebagai gambaran yang menghasilkan suatu data dengan melakukan wawancara mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan ADD. Adapun tempat dan waktu adalah Obyek digunakan ini adalah desa di kabupaten Kebumen yang karena pertimbangan tertentu tidak disebutkan (“X”) oleh peneliti, Waktu penelitian berlangsung pada tahun 2018 selama kurang lebih 3 bulan. Jenis dan sumber datanya adalah sumber kualitatif berupa hasil wawancara, gambaran umum terkait obyek yang diteliti termasuk laporan hasil realisasi ADD untuk tahun anggaran 2017-2018. Data primer diambil wawancara langsung, dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan dengan aktivitas pengelolanya. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan kinerja laporan keuangan menggunakan ADD dengan menggunakan konsep efektivitas dan efisiensi. Pelaksanaan pengukuran analisis efektivitas digunakan dengan standar yang dijadikan sebagai kerangka acuan atau dasar pertimbangan apakah dapat dikategorikan efektif (Mahmudi, 2013:111)

Tabel 3.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektif	Rasio Tidak Efektif
≥	Efektif
85-99	Cukup Efektif
65-84	Kurang Efektif
≥65	Tidak Efektif

Berikut ini kami sajikan konsep untuk mengukur efisiensi berdasarkan Mahmudi (2013:85). Standar ini digunakan sebagai acuan dasar apakah penggunaan ADD itu efisien atau tidak sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rasio Efisien

Rasio Efektif	Rasio Tidak Efektif
< 90	Sangat Efektif
90-99	Efektif
100	Kurang Efektif
>100	Tidak Efektif

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Analisa Efektivitas ADD

Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dialokasikan menjadi rencana sasaran dan anggaran tersebut direalisasikan kemudian. Namun, dalam banyak kasus, implementasinya tidak sesuai dengan rencana tujuan. Merealisasikan anggaran yang diajukan dan menentukan jumlah uang tunai yang harus dibayarkan. Ini akan digunakan sebagai referensi untuk merencanakan anggaran Anda untuk periode berikutnya. Kemampuan pemerintah desa untuk mencapai belanja yang direncanakan dapat dilihat dari hasil indikator efektivitas menganalogikan dengan tujuan yang ditentukan berdasarkan kesanggupan desa yang sebenarnya. Kapasitas desa dianggap valid jika rasio yang dicapai minimal 1 (1) atau 100% (100%). Dalam praktik penganggaran, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan tujuan dan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan. Pengukuran yang efektif dapat digunakan untuk mengevaluasi laporan ADD

dengan membandingkan anggaran dengan pelaksanaannya. Situasi ini juga dapat dijadikan sebagai patokan untuk meningkatkan anggaran pemerintah desa pada periode berikutnya. Berdasarkan perhitungan di atas untuk semua anggaran belanja dihitung dengan menggunakan rumus validitas, hasilnya dilaporkan 100% valid. Oleh karena itu, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah desa “X” sesuai aturan pemerintah harus efektif. Data hasil disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rincian Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2017

Uraian Kegiatan	Target ADD	Realisasi Target	Rasio Efektivitas
Operasional Pemerintahan Desa	Rp.13.436.600,00	Rp.13.436.600,00	Efektif
Operasional Kegiatan PKK	Rp.4.850.000,00	Rp.4.850.000,00	Efektif
Revitalisasi Lapangan Olah Raga	Rp.42.610.000,00	Rp.42.610.000,00	Efektif
Penguatan Kelembagaan LKMD/RT/RW	Rp.3.700.000,00	Rp.3.700.000,00	Efektif
Penyusunan Profil Desa	Rp.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00	Efektif
Inventarisasi Tanah Kas Desa	Rp.10.055.000,00	Rp.10.055.000,00	Efektif

Sumber: data diolah

4.2 Analisa Efisiensi ADD di Tinjau dari Pengelolaan Penggunaan Anggaran

Rasio efisiensi mengilustrasikan kapasitas pemerintah desa dalam merealisasikan belanja desa dengan belanja langsung, yang direncanakan memadankan sesuai target yang ditetapkan. Kapasitas desa dikelompokkan efisien jika rasio yang dicapai paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Dalam praktik penganggaran seringkali terjadi ketidaksesuaian antara rencana sasaran dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Pengukuran yang efisien dapat digunakan sebagai evaluasi Laporan ADD dengan membandingkan anggaran serta pelaksanaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai patokan peningkatan anggaran desa pada periode selanjutnya. Berikut ini disajikan hasil pengolahan data untuk analisis efisiensi ADD di Desa “X”.

Tabel 4.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi (%)	Kriteria
2017	57.274.820,00	44.934.820,00	39,51%	Sangat Efisien
2018	81.011.600,00	257.979.800,00	31,40%	Sangat Efisien

Sumber: data diolah

Jadi untuk anggaran belanja baik langsung- tidak langsung yang dibuat oleh Kantor Kepala Desa “X” yang dihitung dengan menggunakan rumus rasio efisiensi pada tahun anggaran 2013 dan 2014 menunjukkan hasil 39,51% dan 31,40% dikatakan sangat efisien karena berasal dari kisaran < 60% jadi anggaran yang dibuat menurut keputusan pemerintah dikatakan sudah efisien.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hidayat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di telah dilakukan secara efektif dan pertanggungjawabannya dilakukan secara tepat waktu, program kegiatan dilakukan baik program pembangunan fisik maupun non fisik.

Implikasi Managerial

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio yang sangat efektif untuk tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2017-2018, sedangkan jika dilihat dari pengelolaan ADD sudah efisien. Adapun saran untuk desa agar memiliki tim khusus untuk penyusunan anggaran SDM, sehingga anggaran bisa teralisasi secara maksimal. Untuk saran bagi peneliti selanjutnya agar memperhitungkan kegiatan/program berdasarkan kegiatan untuk meninjau apakah ada kesenjangan antara rencana anggaran dan realisasinya.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap data serta perhitungan efektivitas dan efisiensi laporan ADD di Kantor Kepala Desa “X” pada belanja barang/jasa tahun anggaran 2013 dan 2014. Maka dapat disimpulkan: Dari laporan ADD tahun anggaran 2013 dan 2014 untuk tingkat efektivitas anggaran belanja di Kantor Kepala Desa “X” yang dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Secara keseluruhan realisasi belanja untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 anggaran yang dibuat sudah efektif karena dari hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas hasil yang diperoleh secara keseluruhan pada kisaran 90% -100% sehingga anggaran yang dibuat sudah efektif, sedangkan Anggaran belanja untuk Kantor Kepala Desa “X” tahun anggaran 2017 dan 2018 secara keseluruhan sudah diolah sangat efisien dengan menggunakan perhitungan rumus efisiensi sebesar 39,51% dan 31,40% hasil yang diperoleh pada kisaran < 60% sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri anggaran yang dibuat sangat efisien.

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Daru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. 29 Desember 2017. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Faizah Inas Ramdhani. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Available* at: <http://eprints.unm.ac.id/16345/1/JURNAL.pdf>

Andi Siti Sri Hutami (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*(Vol. 10, No.1) *Available* at <https://core.ac.uk/download/pdf/237002114.pdf#page=1&zoom=auto,-107,502>

- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (Vol. 2 No.4)*. Available at: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>
- Irfan Hidayat, Lukman Hakim, Zulkarnain Zulkarnain (2018). Efektivitas Realisasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal JIM Pertanian (vol. 3 No.3)*, Available at: DOI: <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i3.7576>
- Kodir, Siregar (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja (Vol. 11 No.1.)* Available at : <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Lidya J.F Posuma, Vecky A.J Masinambow & Een N. Walewangko (2020) . Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah (Vol.21,No.3)* Available at : <https://doi.org/10.35794/jpekd.32828.21.3.2020>
- Manimbaga, Federicky., Sondakh, Jullie J.,& Pinati, Sherlyn (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA Tahun 2021 (Vol. 9, No.2)* Available at: <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33923>.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta
- Rahma Yulita (2016) Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal JOM FISIP (Vol. 3 No.2)*
- Wahyuningsih, S., & Rahmadiyahanti, R. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS, PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TERHADAP PAD DI DINAS PERINDAGSAR KABUPATEN KEBUMEN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, (Vol 6 No.1) 75-87*. Available at: <https://doi.org/10.32639/jiak.v6i1.164>
- Umi Yuniarti (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta . Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/53060515.pdf>